

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN UPAH  
TAMBAHAN OLEH *BLANTIK* KAMBING DI DESA SUDIMORO  
KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
Diana Miftakhul Fittriyah  
NIM C92215092



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Miftakhul Fittriyah  
NIM : C92215092  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah  
Tambahan Oleh *Blantik* Kambing di Desa  
Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten  
Jombang.

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagiannya yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Diana Miftakhul F

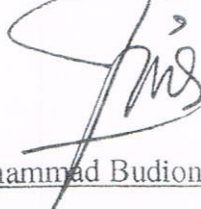
NIM. C92215092

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Diana Miftakhul Fittriyah NIM. C92215092. Sudah diperbaiki dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2019.

Pembimbing,



H. Muhammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I

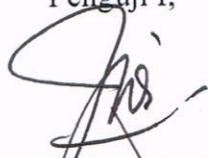
NIP. 197110102007011052

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diana Miftakhul Fittriyah NIM. C92215092 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Muhammad Budiono S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Penguji II,



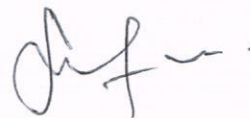
Prof. Dr. H. A Faisal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum  
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakulta Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Miftakhul Fittriyah  
NIM : C92215092  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : dianamiftakhulfittriah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan Oleh *Blantik* Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

  
(Diana Miftakhul F)

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan oleh *Blantik* Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Praktik Permintaan Upah Tambahan oleh *Blantik* Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan oleh *Blantik* Kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ?

Skripsi merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu Pola pikir yang berpijak pada teori-teori dan kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang permintaan upah tambahan oleh *blantik* yang tidak tercantum pada akad kontrak.

Dalam penelitian disimpulkan yang pertama, perjanjian upah antara pemilik kambing dengan *blantik* antara lain jika *blantik* menambahkan harga lebih tinggi *blantik* tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika *blantik* menjual kambing dengan harga tetap harga yang disepakati di awal antara *blantik* dengan pemilik kambing *blantik* akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing. Namun pada praktiknya *blantik* menambahkan harga kambing dan meminta upah tambahan kepada pemilik kambing sebesar Rp100.000,00. Karena pada saat awal transaksi pemilik kambing tidak menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada *blantik* setelah dia berhasil menjual kambing tersebut. Sehingga hal ini yang menjadikan *blantik* meminta upah tambahan kepada pemilik kambing. Kedua menurut Hukum Islam penulis menyimpulkan bahwa praktik menjadi *fasakh* yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ijarah*, yaitu tidak ada kejelasan jumlah upah yang akan diberikan pemilik kambing kepada *blantik*.

Adapun saran bagi pemilik kambing Sebaiknya saat penentuan upah pemilik kambing menyebutkan jumlah nominal yang akan diberikan kepada *blantik*, agar tidak ada kecurangan antar kedua belah pihak, seperti penambahan harga kambing yang dilakukan *blantik* tanpa sepengetahuan pemilik kambing. Untuk jasa *blantik* disarankan pada saat penyampaian informasi terutama penyampain harga kambing yang terjual disampaikan dengan jujur kepada pemilik kambing, agar terciptanya saling rela antar kedua belah pihak.







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud berupa kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam kehidupan sosial, setiap manusia membutuhkan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak terbatas oleh materi saja tetapi juga jasa dalam bidang keahlian (ketrampilan).

Manusia sebagai makhluk sosial, diharuskan tolong-menolong antara satu sama lain, tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan dan tidak merugikan, yang dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. *al-Mā'idah* ayat 2 yang berbunyi :

..وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>1</sup>”

Manusia yang diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan ayat misalnya dalam hal sosial, politik dan ekonomi. Tolong-menolong dalam kehidupan sosial berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, sedangkan tolong-menolong dalam aspek ekonomi meliputi

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 156.

Aspek dalam jual beli ada penjual, pembeli dan perantara. Ketika transaksi berlangsung ada seorang penjual yang tidak secara langsung menjual-belikan barangnya sendiri, tetapi lewat seorang perantara. Dalam hal ini jika menggunakan jasa perantara maka kita wajib memberinya upah sesuai dengan hasil kerjanya. Rasulullah Saw, bersabda hendakanya membayarkan upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Artinya:”Berikanlah olehmu upah seorang pekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>2</sup>

Upah (*ujrah*) adalah berupa harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah (*ujrah*)

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru, 1996), 303.





sering kali meminta bantuan jasa *blantik* untuk membantu jual beli. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan jasa *blantik* akan lebih cepat terjual dan lebih memudahkan proses jual beli, serta bisa digunakan untuk kebutuhan produktif yaitu, suatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak contohnya seperti untuk tambahan modal. Dengan adanya jasa *blantik* pekerjaan mereka terbantu dalam hal jual beli, tanpa harus bersusah payah menjualnya sendiri.

Tahapan transaksi antara *blantik* dengan pemilik kambing. Pemilik kambing menghubungi terlebih dahulu *blantik* yang mereka sudah percaya untuk menjual maupun mencari hewan ternak yang sedang dibutuhkan dan menjual kambing dengan harga yang ditentukan pemilik kambing. Setelah itu pemilik kambing dan jasa *blantik* berbicara mengenai kesepakatan upah, kesepakatannya antara lain jika *blantik* menambahkan harga lebih tinggi *blantik* tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika *blantik* menjual kambing dengan harga tetap harga yang disepakati di awal *blantik* akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing.

Pada saat proses transaksi berlangsung, *blantik* berhasil menjual kambing dengan harga yang diinginkan pemilik kambing. *Blantik* menambahkan harga kambing tanpa sepengetahuan pemilik kambing dan *blantik* meminta upah lagi dari pemilik kambing. Padahal kesepakatan awal jika *blantik* menambahkan harga dari hasil penjualan kambing *blantik* tidak





















### c. Dokumentasi

## 5. Teknik Pengolahan data

<sup>11</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.  
<sup>12</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan dan R&D* (Bandung: ALFABETH, XIV, 2011), 240

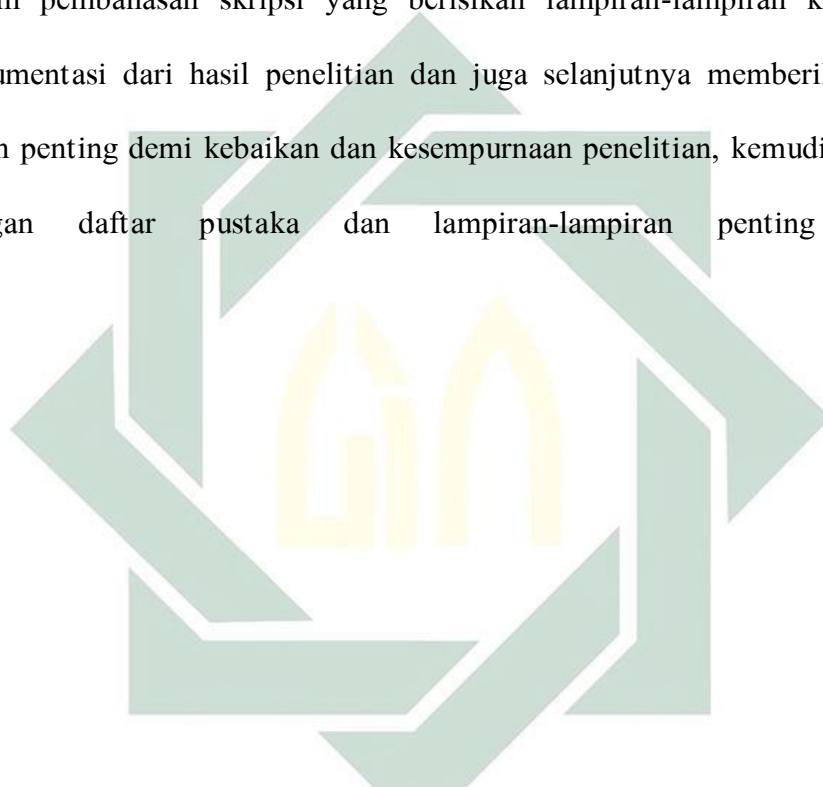






adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap permintaan upah tambahan oleh *blantik* kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan analisis hukum Islam, yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Bab Kelima, adapun bab kelima penutup, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan lampiran-lampiran kesimpulan, dokumentasi dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.













wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."<sup>10</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثَمَّ عَدْرًا، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : “Dari Abu Hurairah Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda”, “ Allah Ta’ala berfirman, Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. Muslim).<sup>11</sup>

c. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijārah*

## Rukun dan syarat *ijārah*.

1. *Ṣighat ijārah* yaitu *ījāb qābūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijārah*, yaitu:
  - a. Manfaat barang dan sewa atau
  - b. Manfaat jasa dan upah.<sup>12</sup>

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *Ijārah* sebagai berikut:

<sup>10</sup> Lidwan Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist, Hasiat Ibnu Majah 2434.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Bulugul Maram* Terj. Muhammad Isn'an. Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunah, 2015), 252.

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muāmalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 105.



































- Samsāra* atau makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan bisnis yang haram maupun syubhat. Imbalan yang berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang di tentukan oleh pemilik barang.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Ibid., 28.



PRAKTIK PERMINTAAN UPAH TAMBAHAN OLEH *BLANTIK* KAMBING  
DI DESA SUDIMORO KECAMTAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

Secara topografis Desa Sudimoro adalah daerah datar yang berada  $\pm 30$  m dpl dengan suhu berkisar antara  $26^{\circ} - 32^{\circ}$  Celcius. Dengan demikian secara umum Desa Sudimoro beriklim tropis dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah pertanian terutama untuk palawija. Ditunjang dengan sarana prasarana jalan yang memperlancar akses dari Desa Sudimoro menuju Ibu kota Kecamatan. Ibukota kabupaten, maupun menuju sentra-sentra perekonomian, sangatlah berpengaruh pada mata pencaharian penduduk setempat. Mayoritas penduduk Desa Sudimoro bermata pencaharian dalam bidang pertanian maupun perdagangan dan tentu ada yang berprofesi lain seperti PNS, karyawan swasta dan lain-lain.

Sebelah selatan : Desa sumbersari dan Desa Balongsari

Sebelah barat : Desa Megaluh

Desa Sudimoro terdiri dari 2 Dusun, 4 RW dan 19 RT

1. Desa Sudimoro : terdiri dari 2 RW dan 10 RT
2. Dusun Paritan : terdiri dari 2 RW dan 9 RT

Jarak tempuh Desa Sudimoro menuju ke Kecamatan adalah 4 kilo meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 Menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh menuju ke pusat kota adalah 10 kilo meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

B. Latar belakang menggunakan jasa *blantik*.

Latar belakang menggunakan jasa *blantik*, dilihat dari kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai unsur yang utama, termasuk kebutuhan mendesak oleh karena itu, masyarakat Sudimoro sering kali meminta bantuan jasa *blantik* untuk membantu jual beli. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan jasa *blantik* akan lebih cepat terjual dan lebih mempermudah proses jual beli.

Jual beli kambing melalui *blantik* memudahkan bagi mereka yang sedang membutuhkan biaya dalam keadaan mendesak, khususnya bagi warga Desa Sudimoro. Mereka berfikir dengan adanya jual beli kambing melalui *blantik* sangat memudahkan proses penjualan kambing, dan bisa digunakan untuk kebutuhan produktif yaitu suatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak contohnya seperti,



“Belum terlalu berpengalaman dalam mencari kambing, maka dari itu mencari jasa *blantik* untuk membantu jual beli kambing. Selain lebih cepat terjual saat menggunakan jasa *blantik* juga para pengguna jasa *blantik* bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya”.<sup>3</sup>

“Setelah *blantik* menerima kambing yang akan dijual, *blantik* bertanya terlebih dahulu kepada pemilik kambing masalah harga kambing yang akan dijual *blantik*. Setelah pemilik kambing menyebutkan nominal yang harus dijual *blantik* setelah itu *blantik* mencari pelanggan yang akan membeli kambing”.<sup>4</sup>

“Setelah *blantik* mendapatkan orang yang akan membeli kambing, *blantik* menyerahkan kambing tersebut kepada calon pembeli. Setelah itu *blantik* membuat perjanjian sendiri dan

<sup>4</sup> Khoirul, *wawancara* Sudimoro 18 Maret 2019













*Blantik* menambahkan harga kambing tan  
bimbing dan *blantik* meminta upah lagi dari  
sepakatan awal jika *blantik* menambahkan  
kambing *blantik* tidak akan mendapatkan upah  
dengan harga tetap dia akan mendapatkan  
kan tetapi, *blantik* meminta upah tambahan d  
ah yang diminta *blantik* berupa uang sebu  
*blantik* sudah mendapatkan keuntungan dan  
n pemilik kambing tidak mengetahuinya. Ha

*Blantik* menambahkan harga kambing tan  
bimbing dan *blantik* meminta upah lagi dari  
sepakatan awal jika *blantik* menambahkan  
kambing *blantik* tidak akan mendapatkan upah  
dengan harga tetap dia akan mendapatkan  
kan tetapi, *blantik* meminta upah tambahan d  
ah yang diminta *blantik* berupa uang sebu  
*blantik* sudah mendapatkan keuntungan dan  
n pemilik kambing tidak mengetahuinya. Ha







perjanjinya. Pada praktik di lapangan pemilik kambing lah yang menentukan berapa upah atau komisi yang nantinya akan diberikan kepada *blantik*, apakah komisi atau upah diberikan sesuai atau tidak dengan kinerja pihak *blantik* tersebut, dan tidak dijelaskan mengenai pemberian upah apakah ditentukan di awal, ataupun diberikan setelah kambing itu terjual tanpa adanya rundingan dari pihak *blantik*.

Salah satu warga desa yang penulis wawancarai Bapak Khoirul selaku *blantik*. Di awal perjanjian jika *blantik* menambahkan harga lebih tinggi *blantik* tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika *blantik* menjual dengan harga tetap harga yang disepakati di awal *blantik* akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing. Namun saat proses transaksi berlangsung, *blantik* berhasil menjual kambing dengan harga yang diinginkan pemilik kambing. *Blantik* menambahkan harga kambing tanpa sepengetahuan pemilik kambing dan *blantik* meminta upah lagi dari pemilik kambing. Kesepakatan awal antara pemilik kambing dengan *blantik* yaitu, jika *blantik* menambahkan harga dari hasil penjualan kambing *blantik* tidak akan mendapatkan upah namun jika *blantik* menjual dengan harga tetap dia akan mendapatkan upah dari pemilik kambing. Akan tetapi, *blantik* meminta upah tambahan dari hasil penjualan kambing sebesar Rp100.000,00.

Pada saat itu *blantik* menjual beberapa ekor kambing yang terjual sebesar Rp2000.000,00 setelah kambing tersebut terjual *blantik* memberikan hasil penjualan kambing kepada pemilik kambing sebesar Rp1.700.000,00.

















## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik permintaan upah tambahan oleh *blantik* kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, perjanjian upah antara pemilik kambing dengan *blantik* antara lain jika *blantik* menambahkan harga lebih tinggi *blantik* tidak akan mendapatkan upah dari pemilik kambing, karena upah sudah termasuk harga yang diperoleh dari penambahan harga hasil penjualan kambing. Namun jika *blantik* menjual kambing dengan harga tetap harga yang disepakati di awal antara *blantik* dengan pemilik kambing *blantik* akan mendapatkan upah sendiri dari pemilik kambing. Namun pada praktiknya *blantik* menambahkan harga kambing dan meminta upah tambahan kepada pemilik kambing sebesar Rp100.000,00. Karena pada saat awal transaksi pemilik kambing tidak menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada *blantik* setelah dia berhasil menjual kambing tersebut. Sehingga hal ini yang menjadikan *blantik* meminta upah tambahan kepada pemilik kambing.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Islam terhadap permintaan upah tambahan oleh *blantik* kambing di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang akad nya menjadi *fasakh* (batal) yaitu tidak terpenuhinya syarat



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Mohammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqih Sehari-hari*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*. Terj. Muhammad Isn'an. Jilid 2 Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Az-Zuhailihi, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul hayyie al-Kattani et. Jilid. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aziz Alu-Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul. *Fiqih Muyassar* : Darul Haq, 2005
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Djamil, Faturahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli,A. *Kaidah-kaidah Fikih*: Jakarta: Kencana, 2017.
- Fithriana. *Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Resech*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Halid Narbuco dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi cet. II*, Bandung: CV Diponegoro.
- Hasan, Iqbal M. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Nabi )*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Lidwan Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist, Hasiat Ibnu Majah
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

